

SKRIPSI

**KEWENANGAN MAJELIS PENGAWASAN NOTARIS DAERAH
TERHADAP LAPORAN MASYARAKAT ATAS AKTA YANG
DITERBITKAN OLEH NOTARIS**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :



AZLIA CARISSA

1910111066

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA MURNI (PK I)

Pembimbing :

**Prof. Dr. H. Busyra Azheri, S.H., M.Hum
Zulkifli, S.H., M.H**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

No.Reg : 08/PK-I/III/2024

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah terhadap laporan masyarakat atas Akta yang dibuatnya. Majelis pengawas daerah memiliki kewenangan pengawasan dan pencegahan terjadinya pelanggaran yang dilakukan notaris, Berdasarkan hal tersebut, tentunya harus ada batasan kewenangan yang dilakukan Majelis Pengawas Daerah terutama di Kota Padang sebagai garda terdepan penerimaan laporan Masyarakat terkait pelanggaran kode etik atau Undang- Undang Jabatan Notaris dan bentuk pelaksanaan kewenangan pun harus sesuai dengan peraturan perundangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Majelis Pengawas Notaris terhadap laporan masyarakat terkait akta yang dikeluarkan oleh Notaris dan untuk mengetahui bentuk pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris terhadap laporan masyarakat terkait akta yang dikeluarkan oleh Notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yang mengacu pada peraturan tertulis atau bahan hukum lainnya yang bersifat sekunder disamping melakukan wawancara pada Majelis Pengawasan Notaris Kota Padang. Teknik Analisa yang digunakan adalah kualitatif, dimana data yang didapatkan kemudian disusun secara sistematis untuk mendapatkan analisis tentang Kewenangan Majelis Pengawasan Notaris terhadap laporan masyarakat terkait akta yang dibuat oleh Notaris. Hasil dari penelitian tersebut adalah Majelis Pengawas Daerah sebagai pelayan publik tetap akan menerima laporan tersebut menindaklanjuti laporan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris.

Kata Kunci : Notaris, Majelis Pengawasan Notaris, Kewenangan

